

***Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum* Sebagai Salah Satu Pokok Sengketa Pembatalan Perkawinan**

Oleh: RD. Don Wea S. Turu¹
RD. Fransiskus Homenara²

Abstrak

Qui facit matrimonium adalah sebuah pertanyaan sentral perihal apa sesungguhnya yang membuat perkawinan itu ada, yang telah digumuli oleh para teolog dalam Gereja katolik selama sekian abad. Dalam penggalian para teolog itu, sampailah pada sebuah kesimpulan yang merupakan sintesa dari berbagai aspek kajian, bahwa yang membuat perkawinan itu ada adalah konsensus yang saling diberikan, oleh para pihak yang akan menikah, secara bebas, sadar, dan penuh tanggung jawab. Apa sesungguhnya konsensus itu sehingga menjadi unsur dasar terbentuknya sebuah institusi perkawinan? Secara yuridis konsensus, sebagaimana ditegaskan dalam norma kanon 1057 § 2, adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Meskipun konsensus menjadi unsur utama terbentuknya lembaga perkawinan, namun karena sesuatu dan lain hal, konsensus bisa saja menjadi cacat, yang berakibat pada tidak validnya sebuah perkawinan, walaupun perkawinan itu diteguhkan dengan itikad luhur oleh para pasangan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab cacatnya konsensus para pasangan nikah untuk membangun sebuah keluarga; salah satunya adalah simulasi. Secara umum, simulasi dapat dirumuskan sebagai penyimpangan kesadaran antara kehendak batiniah dan pernyataan lahiriah seseorang. Dalam kasus ini boleh jadi bahwa dalam kenyataannya, seseorang secara lahiriah mengungkapkan syarat-syarat yang dituntut untuk suatu pernikahan sebagai ungkapan kehendak, namun dalam hatinya yang terdalam ia tidak mau melangsungkan pernikahan itu sendiri. Jadi simulasi berarti ketidakcocokan antara pernyataan lahiriah dengan kehendak yang sebenarnya yang ada di dalam batin. Gereja selalu mengandaikan bahwa kehendak yang dinyatakan dalam kata dan perbuatan sungguh merupakan ekspresi nyata dari kehendak batiniah. Jika hal yang diandaikan itu tidak ada, maka sesungguhnya terjadi simulasi atau kepura-puraan (*bersandiwara*).

Key Words: Konsensus, simulasi, contra bonum coniugum.

Pendahuluan

Realitas membuktikan bahwa banyak perkawinan katolik, yang walaupun melewati proses persiapan yang panjang dan matang, ketika masih setahun jagung usia kebersamaan sebagai sebuah keluarga, mengalami kegagalan yang berakibat pada

¹ Dosen Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke

² Sebagai imam Diosesan Keuskupan Larantuka

terjadinya perpisahan antarpasangan secara permanent. Kondisi ini sungguh memprihatinkan dan mendatangkan banyak penderitaan dalam berbagai aspek, secara khusus penderitaan secara psikologis (baik bagi para pasangan suami-isteri yang menjadi pelaku perpisahan maupun bagi anak-anak). Setelah diusut dalam proses investigasi yang bertahap dan mendalam oleh para fungsionaris tribunal (untuk anulasi perkawinan), ternyata mayoritas perkawinan yang gagal itu, memiliki permasalahan dengan aspek validitas (keabsahan) sejak awal peneguhannya. Banyak pasangan perkawinan yang tidak menyadari bahwa semenjak awal mereka sesungguhnya memasuki jenjang kehidupan sebagai sebuah keluarga, dengan perkawinan sebagai pintu masuknya, secara tidak sah. Minimnya pengetahuan perihal keabsahan sebuah perkawinan, yang sesungguhnya harus menjadi persyaratan utama yang mesti dipenuhi oleh para pasangan, membuat mereka melangkah saja, hingga persoalan perkawinan mereka menjadi kian rumit, yang berujung pada terjadinya perpisahan dan perceraian. Ketika persoalan perkawinan mulai makin pelit, dan tidak ada lagi titik terang untuk ditemukan jalan keluar yang bisa mempersatukan kembali keutuhan sebagai sebuah keluarga, biasanya, barulah para pasangan menyadari bahwa sesungguhnya ada faktor tertentu yang membuat perkawinan mereka tidak sah sejak awal.

Keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal. Jika faktor-faktor itu diabaikan atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak saja yang akan meneguhkan perkawinan, maka perkawinan itu menjadi cacat dan tidak sah sejak awal. Salah satu faktor internal yang kerap membuat perkawinan itu gagal untuk dipertahankan sampai akhir sesuai dengan harapan setiap pasangan perkawinan adalah adanya cacat konsensus atau cacat kesepakatan nikah. Ada banyak cacat yang membuat konsensus perkawinan yang saling diberikan oleh kedua pihak (pasangan suami-isteri) menjadi tidak sah; salah satunya adalah simulasi. Dengan kata lain, simulasi menjadi salah satu penyebab terjadinya cacat konsensus (cacat kesepakatan nikah)³ yang membuat perkawinan tidak sah meskipun perkawinan itu telah dirayakan dengan itikad baik (*matrimonium putativum*)⁴. Perkawinan yang sedemikian dapat dipulihkan keabsahannya melalui konvalidasi perkawinan (sebagaimana diatur dalam norma kanon 1159 dan kanon 1162) atau sebaliknya dapat dinyatakan batal melalui proses peradilan;

³ Beberapa faktor yang menjadi penyebab cacat kesepakatan nikah atau konsensus antara lain cacat dalam hubungannya dengan penggunaan akal budi, ketidaktahuan, kekeliruan, simulasi, konsensus yang diberikan secara bersyarat, paksaan dan ketakutan.

⁴ Bdk. Kanon 1061 § 3 “Perkawinan yang tidak sah disebut putatif bilamana dirayakan dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak, sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai nulitasnya itu”.

entah proses yudisial maupun proses singkat di hadapan uskup diosesan (kanon 1671 – 1691). Keseriusan, kesadaran, tanggungjawab dan kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam batin, atau apa yang dibuat dan apa yang terpatery di dalam sanubari yang terdalam, menjadi unsur-unsur esensial atau kunci dasar untuk saling memberikan konsensus antara suami dan isteri secara sah. Jika unsur-unsur esensial itu diabaikan, secara khusus kesesuaian antara apa yang dikatakan (konsensus) dan apa yang ada di dalam hati yang terdalam dan tersembunyi (kehendak atau *voluntas*), maka sesungguhnya pelaku perkawinan itu membuat sandiwara (berpura-pura), yang dalam istilah seni drama disebut sebagai lakon. Pertukaran konsensus dalam perkawinan bukanlah sebuah lakon tetapi suatu peristiwa dan realitas yang serius yang harus diberikan dengan kesadaran yang tinggi dengan diikuti oleh kesanggupan untuk memenuhi segala konsekwensinya serta memiliki kekuatan secara hukum.

1. Konsensus Perkawinan (Kesepakatan Nikah)

Konsensus perkawinan (kesepakatan nikah) merupakan salah satu syarat utama yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan atau sebaliknya⁵. Konsensus perkawinan yang merupakan salah satu syarat utama sahnya perkawinan itu harus saling diberikan secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab (*liber, verus dan plenus*), sebagaimana ditegaskan dalam norma kanon 1057⁶ Kitab Hukum Kanonik 1983.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa konsensus (kesepakatan nikah) adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Dengan kata lain, konsensus dari suami-isteri adalah unsur terpenting dari perkawinan kanonik. Apabila ditemukan cacat-cacat dalam konsensus, maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah dan bisa dibatalkan. Dalam konteks ini kanon 1057 menduduki tempat yang istimewa dan sentral dalam hubungannya dengan validitas sebuah perkawinan.

Para legislator menegaskan bahwa ketiga unsur yang membuat ada dan sahnya sebuah perkawinan (konsensus, kemampuan yuridis dari para pihak dan pemenuhan

⁵ Ada tiga faktor penentu utama sahnya sebuah perkawinan, yakni bebas dari halangan yang menggagalkan perkawinan, adanya konsensus perkawinan dan mengikuti tata peneguhan kanonik (forma kanonika)..

⁶ Teks Latin Kanon 1057 § 1. “Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet.

§ 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese motuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium”.

forma canonica) merupakan unsur-unsur fundamental bagi seluruh sistem perkawinan kanonik. Ketiga unsur itu harus selalu ada dan hadir dalam setiap perkawinan dan perlu untuk keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dari ketiga unsur utama itu, konsensus tetap menjadi unsur sentral bagi setiap perkawinan. Karena unsur yang menciptakan perkawinan (“*qui facit matrimonium*”) adalah konsensus. Dan konsensus ini harus disertai dengan “*capacitas*” (kemampuan) kedua mempelai serta oleh suatu forma dengan mana perbuatan kehendak (*actus voluntatis*) dinyatakan secara publik. Paus Paulus VI menegaskan bahwa konsensus (kedua mempelai) adalah prinsip yang paling penting dalam seluruh tradisi kanonik dan teologis, dan sering ditekankan oleh Magisterium Gerejawi sebagai salah satu hal yang fundamental dari hukum kodrat tentang perkawinan, selain perintah injili⁷.

Untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang konsensus (kesepakatan nikah), perlu kita menelusuri secara tekstual, meskipun secara garis besar, apa yang telah dirumuskan oleh para legislator sebagaimana ada dalam norma kanon 1057 berikut ini:

“§ 1. Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun.

§ 2. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”.

Kanon 1057 di atas memaparkan secara berurutan syarat-syarat, peran konstitutif, deskripsi dan obyek konsensus perkawinan (kesepakatan nikah). Hal pertama yang ditegaskan oleh kanon 1057 dalam paragraf pertama adalah dua syarat kesepakatan nikah. Syarat pertama adalah kesepakatan nikah itu harus dinyatakan secara legitim. Kesepakatan nikah tidak hanya disimpan di dalam hati, melainkan harus diungkapkan. Pengungkapan kesepakatan nikah itu juga tidak hanya asal diungkapkan melainkan harus mengikuti forma tertentu; bagi orang yang menikah secara katolik, harus mengikuti tata peneguhan kanonik sebagaimana diatur dalam norma kanon 1108 – 1119. Syarat kedua adalah kesepakatan nikah harus dinyatakan oleh seorang pria dan seorang wanita yang menurut hukum mampu. Kesepakatan nikah hanya dapat diungkapkan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bebas dari halangan yang menggagalkan perkawinan, sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam norma kanon 1073 – 1094.

⁷ Bdk. *Humanae Vitae*, artikel 9.

Selanjutnya kanon 1057 § 1 menggarisbawahi peran konstitutif kesepakatan nikah dalam membentuk perkawinan. Peran konstitutif kesepakatan nikah adalah mutlak dan tidak tergantikan sebagaimana ditegaskan oleh kanon sendiri “kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun”. Peran sentral kesepakatan nikah telah menjadi pokok diskusi hangat pada abad XII dan XIII dalam rumusan pertanyaan “*Qui Facit Matrimonium?*” (apa yang membuat perkawinan?). Terhadap pertanyaan fundamental tersebut muncullah dua pandangan, yang diwakili oleh dua Sekolah besar waktu itu, yakni Sekolah Paris dan Sekolah Bologna⁸.

Sekolah Paris meluncurkan *Teori Consensus*, yang menyatakan bahwa konsensuslah yang menyebabkan suatu perkawinan itu ada dan sah serta tak tercairkan, bukan hubungan seksual. Tokoh yang terkenal untuk sekolah ini adalah Petrus Damianus, Ivo dari Chartres, Hugo dari St. Viktor dan Petrus Lombardus. Hugo khususnya berpendapat bahwa Bunda Maria dan Santo Yoseph betul-betul menikah, karena yang membuat perkawinan adalah konsensus (kesepakatan nikah) yang diberikan secara bebas menurut hukum. Selanjutnya dia menegaskan bahwa objek konsensus adalah saling mencintai dan saling menolong, bukan prokreasi. Maka perkawinan bukan saja sesuatu yang kudus, tetapi juga merupakan suatu kekuatan yang menguduskan (bdk. pendasaran biblis tentang perkawinan). Ajarannya ini selanjutnya dibangkitkan dan dipertegas oleh konsili Vatikan II, secara khusus dalam *Gaudium et Spes*⁹.

Pandangan dari Sekolah Paris ditantang oleh Sekolah Bologna. Pendukung dari Sekolah Bologna adalah Gratianus, Anselmus dan Wilhem Champeaux. Sekolah ini meluncurkan *Teori Copula* yang menegaskan bahwa konsensus tidak cukup untuk menyebabkan adanya perkawinan. Perlu adanya konsumasi. Konsumasilah yang membuat suatu perkawinan menjadi sah dan tak tercairkan. Gratianus, khususnya, sangat gigih mempertahankan teori ini. Ia mengatakan bahwa perkawinan menjadi sempurna dan tak tercairkan apabila telah dikonsumsi. Dengan kata lain, perkawinan hanya terwujud kalau ada konsensus (persetujuan atau kesepakatan timbal balik) dan konsumasi.

Paus Alexander III mensintesakan teori-teori dari Sekolah Paris dan Sekolah Bologna. Ia menegaskan bahwa konsensuslah yang membuat suatu perkawinan itu ada dan sah. Tetapi perkawinan tersebut baru sepenuhnya tak tercairkan setelah ada konsumasi. Ajaran Paus Alexander III selanjutnya dikukuhkan oleh penggantinya yakni

⁸ Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983; Kajian dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 23 – 26.

⁹ Bdk. *Gaudium et Spes*, art. 48 – 52.

Paus Inocensius III (1185-1216) dan Paus Gregorius IX (1227-1241). Oleh *consensus* perkawinan menjadi sah, dan oleh *consumatio* perkawinan tersebut menjadi sepenuhnya tak terceraikan.

Secara lebih spesifik, kanon 1057 paragraf kedua memberikan deskripsi perihal konsensus (kesepakatan nikah) yang membuat suatu perkawinan itu ada sebagai sebuah “tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”. Rumusan normatif dalam kanon ini mau menegaskan bahwa kesepakatan nikah merupakan suatu tindakan kehendak (*actus voluntatis*) yang terlahir dari proses interaksi antara pertimbangan akal budi dan kehendak bebas manusia, dan merupakan hasil dari keputusan *inter subyektif heteroseksual*, serta merupakan sebuah perjanjian yang bersifat menetap dan tak dapat ditarik kembali. Kesepakatan nikah itu didasarkan pada ketetapan ilahi; sebab diadakan oleh Allah sendiri dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya (bdk. GS 48).

Selanjutnya kanon 1057 § 2 menunjuk dua obyek dari kesepakatan nikah, yakni: (a) Saling menyerahkan diri dan saling menerima diri antara satu orang pria dan satu orang wanita. Obyek ini merupakan kekhasan bahkan intisari dari hidup perkawinan (bdk. GS 49). (b) Untuk membentuk perkawinan. Obyek kedua ini merupakan konsekwensi logis dari obyek yang pertama. Deskripsi normatif terhadap kedua obyek perkawinan ini dapat memunculkan suatu pertanyaan, yakni dalam rangka apa penyerahan diri dan penerimaan diri dilakukan secara timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita? Jawabannya adalah untuk membentuk perkawinan. Sebagai obyek dari konsensus, perkawinan pada hakekatnya mempunyai dua unsur hakiki (kebahagiaan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak), dan dua sifat hakiki (satu atau monogam dan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun) serta memperoleh martabat sakramental (bagi perkawinan antara dua orang yang dibaptis).

Selain menetapkan syarat-syarat, peran konstitutif, deskripsi dan obyek dari kesepakatan nikah, Kitab Hukum Kanonik 1983 juga menunjuk dan menegaskan beberapa kemungkinan terjadinya cacat kesepakatan nikah (*defectus consensus*) sebagaimana diatur dalam norma kanon 1095 – 1103. Ada sekian banyak faktor penyebab terjadinya cacat konsensus (kesepakatan nikah); misalnya cacat dalam penggunaan akal budi, ketidaktahuan, kekeliruan, simulasi dan lain sebagainya.

2. Simulasi Sebagai Salah Satu Cacat Yang Membuat Konsensus Perkawinan Tidak Sah

Simulatio atau *exclusio* dalam konteks hukum perkawinan, secara umum, dapat dirumuskan sebagai penyimpangan kesadaran antara kehendak batiniah dan pernyataan lahiriah seseorang. Dalam kasus ini boleh jadi bahwa dalam kenyataannya, seseorang secara lahiriah mengungkapkan syarat-syarat yang dituntut untuk suatu pernikahan sebagai ungkapan kehendak, namun dalam hatinya yang terdalam ia tidak mau melangsungkan pernikahan itu sendiri. Jadi *simulatio* berarti ketidakcocokan antara pernyataan lahiriah dengan kehendak yang sebenarnya yang ada di dalam batin. Gereja selalu mengandaikan bahwa kehendak yang dinyatakan dalam kata dan perbuatan sungguh merupakan ekspresi nyata dari kehendak batiniah. Jika hal yang diandaikan itu tidak ada, maka sesungguhnya terjadi *simulatio* atau kepura-puraan (kesemuan).

2.1. Ketentuan dan penegasan kanon 1101

Kanon 1101 menegaskan:

“§ 1. Kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan.

§ 2. Tetapi bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan, atau salah satu propietas perkawinan yang hakiki, ia melangsungkan perkawinan dengan tidak sah”.¹⁰

Hal pertama yang diatur oleh kanon 1101 § 1, adalah adanya pengandaian kesesuaian antara kata hati dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan. Inilah pengandaian yuridis yang memberikan perlindungan hukum terhadap setiap perkawinan. Selama tidak ada gugatan atas pengandaian yuridis ini, maka setiap perkawinan adalah sah. Hal kedua yang ditegaskan oleh kanon 1101, yang diatur dalam paragraf kedua, adalah adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara kata hati dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam perkawinan membuat perkawinan dilangsungkan dengan tidak sah. Ini merupakan dugaan adanya simulasi atau kepura-puraan yang membuat perkawinan tidak sah. Simulasi dapat dilakukan entah oleh salah satu pihak atau oleh kedua pihak, yang dengan tindakan positif kemauan mengecualikan perkawinan itu sendiri atau salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu propietas hakiki perkawinan.

¹⁰ Teks Latin Kanon 1101 §1. *Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis.*

§ 2. *At si alterutra vel utraque pars positive voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiali aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit”.*

2.2. Hakekat Simulasi

a) Makna Simulasi

Secara umum simulasi dideskripsikan sebagai suatu metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya; atau penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan¹¹. Yang mau ditekankan dalam deskripsi ini adalah meragakan, artinya melakukan sesuatu (tindakan atau aksi tertentu) yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Dalam konteks kesepakatan nikah, simulasi berarti kepura-puraan dalam memberi kesepakatan nikah (bersandiwara); karena dalam kenyataannya pelaku pemberi kesepakatan nikah sesungguhnya tidak setuju atau menolak unsur-unsur hakiki perkawinan, entah semuanya, beberapa atau salah satu unsurnya saja. Terjadinya simulasi dalam kesepakatan nikah adalah jika tidak ada kesesuaian antara kesepakatan batin dalam hati dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam perkawinan. Ketidakesesuaian ini membuat kesepakatan nikah itu menjadi cacat, sehingga perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Pernyataan bahwa sebuah perkawinan tidak sah karena adanya simulasi dan dinyatakan batal harus melalui proses peradilan dalam Tribunal Gerejawi.

b) Tiga Unsur Pembentuk Simulasi

Simulasi adalah sebuah realitas yang kompleks. Oleh karena itu kita harus jeli mencermati tiga unsur pembentuk simulasi sehingga kita memiliki bukti yang kuat, untuk dapat menilai ketidaksahan sebuah perkawinan, yakni kehendak (*voluntas*), tindakan (*actus*) dan positif (*positivus*). Kehendak (*voluntas*) merupakan penggerak pertama dan utama dari setiap simulasi. Kehendak dipandang sebagai intensionalitas dari kemauan. Kehendak merupakan hasil pertimbangan akal budi yang pada akhirnya memutuskan secara sadar dan bebas untuk, misalnya “tidak mau menikah dengan si A”.

Tindakan (*actus*) merupakan perwujudan kehendak. Misalnya kehendak untuk tidak mau menikah dengan si A haruslah diwujudkan ke dalam tindakan, sehingga lahirlah tindakan kehendak (*actus voluntatis*) “tidak mau menikah dengan si A”. Tindakan kehendak ini seringkali didahului oleh motivasi luaran atau interese tertentu yang menjadi alasan untuk melakukan simulasi. Oleh karena itu dalam pembuktian perkara simulasi haruslah dibedakan antara: *causa contrahendi* (alasan untuk menikah), misalnya menikah karena sudah hamil, dan *causa simulandi* (alasan untuk melakukan simulasi), misalnya berpura-pura menikah karena ingin memiliki harta warisan.

¹¹ <https://kbbi.web.id>, diakses pada Selasa, 29 Januari 2019.

Tindakan kehendak harus memiliki sifat positif (*positivus*); maksudnya adalah bahwa tindakan kehendak itu harus diwujudkan atau dilaksanakan sehingga pada gilirannya dapat dibuktikan. Misalnya beberapa hari setelah pernikahan, pelaku simulasi meninggalkan pasangannya dan tidak pernah kembali lagi untuk menjalin kehidupan bersama sebagai suami-isteri. Bahkan kepergian salah satu pasangan itu sekaligus juga melepaskan semua hak dan kewajibannya yang melekat pada dirinya terhadap pasangannya (sebagai suami maupun isteri), sebagai konsekwensi atas ikatan perkawinan mereka.

2.3. Bentuk Atau Perwujudan Simulasi

a. Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik 1983 sesungguhnya tidak membuat perbedaan atau membeberkan bentuk-bentuk simulai, yakni simulasi total dan simulasi parsial sebagaimana dipahami oleh para kanonis saat ini. Kanon 1101 § 2 hanya menunjuk adanya kemungkinan pengecualian atas perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu proprietas hakiki perkawinan. Beberapa Iuris Rota Romana, seperti Pericle Felici dan Gerard Marie Rogers berpendapat bahwa tidak bisa dibuat pembedaan antara simulasi total dan simulasi parsial, sebab akibat dari simulasi apapun berdampak secara total dalam membuat sebuah perkawinan menjadi tidak sah atau tidak ada sejak permulaan¹².

b. Pandangan Para Kanonis

Meskipun Kanon 1101 § 2 tidak membuat pembedaan antara simulasi total dan simulasi parsial namun mayoritas kanonis mengakui adanya pembedaan antara simulasi total dan simulasi parsial. Sebab di dalam praksis yurisprudensi, pembedaan ini pada hakekatnya sejalan dengan ketentuan hukum kanonik (kanon 1055, 1096, 1098, 1135, 1056 dan 1099); dan pada kenyataannya telah sangat membantu baik secara psikologis maupun secara yuridis dalam usaha memahami kompleksitas realitas simulasi sebagai salah satu penyebab terjadinya cacat kesepakatan nikah. Di satu pihak, secara psikologis, para pelaku simulasi total pada dasarnya menolak perkawinan itu sendiri ketika mereka secara eksternal membuat kesepakatan nikah. Sementara itu pelaku simulasi parsial ketika membuat kesepakatan nikah pada dasarnya menolak salah satu bagian integral (unsur hakiki atau sifat hakiki) dari perkawinan. Di lain pihak, secara yuridis, penentuan

¹² Bdk. John P. Beal, dalam Beal John, P., James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.). *New commentary on the code of canon law*, (Bangalore: Theological Publication in India, 2003), hlm. 1331

fokus investigasi (obyek simulasi) entah simulasi total (perkawinan itu sendiri) maupun simulasi parsial (kebahagiaan suami-isteri; kelahiran dan pendidikan anak; unitas dan indissolubilitas perkawinan) akan sangat membantu proses pembuktian dugaan adanya cacat kesepakatan nikah karena adanya simulasi.

c. Dua Bentuk Simulasi Yang Membuat Perkawinan Tidak Sah

Kanon 1101 sesungguhnya mengkategorikan dua bentuk simulasi, sebagaimana hasil pandangan dari para kanonis dalam menginterpretasikan kanon ini, yang dapat membuat suatu perkawinan tidak sah, yakni simulasi total dan simulasi parsial¹³.

(1) Simulasi lengkap (total)

Yang menjadi objek utama dari *exclusio* ini adalah perkawinan in se, yakni perkawinan dalam realitas kodratinya. Simulasi lengkap terjadi kalau satu atau kedua belah pihak tidak menghendaki perkawinan itu sendiri, melainkan harta, status, nama, kewarganegaraan, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan ada oleh karena adanya konsensus yang dipertukarkan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, yang dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak (bdk kanon 1055 § 1)¹⁴. Jika hal ini disimulasi secara total oleh salah satu atau kedua pihak ditambah dengan sifat-sifat hakiki perkawinan, maka perkawinan yang telah diteguhkan itu dinyatakan tidak sah. Simulasi total sering disebut sebagai “*simulatio totalis contra matrimonium ipsum*”.

(2) Simulasi tak lengkap (parsial)

Simulasi ini terjadi jika hanya salah satu unsur hakiki perkawinan atau hanya salah satu sifat hakiki perkawinan yang dikecualikan. Misalnya, tidak mau mempunyai anak atau boleh berpoligami. Adapun unsur-unsur hakiki perkawinan adalah:

- Perjanjian atau foedus sebagaimana dirumuskan dalam kanon 1055 dan GS. 48-50.

¹³ Bdk. Don Wea S. Turu, *Pencerahan Yuridis; Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Bajawa Pres, 2014), hlm. 54.

¹⁴ Kanon 1055 § 1 “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

- Kesejahteraan suami-isteri, kelahiran dan pendidikan anak-anak (kanon 1055).
- Konsensus dari kedua pihak yang bebas dari halangan nikah dan yang diungkapkan secara legitim atau menurut *forma canonica* (kanon 1057).
- Objek dari perjanjian yaitu persekutuan seumur hidup di mana pria dan wanita saling memberi dan menerima (hubungan interpersonal lewat relasi seksual) dengan segala konsekwensinya.

Sementara perihal sifat-sifat hakiki perkawinan, sebagaimana diatur di dalam norma kanon 1056, mencakup unitas (*monogam*) dan tidak terceraiakan (*indissolubilitas*).

Perlu digarisbawahi bahwa *exclusio* sesungguhnya terjadi dengan perbuatan kemauan positif sebagaimana juga ditekankan oleh kanon 1101 di atas. Perbuatan kehendak yang positif berarti suatu keinginan dari kehendak bahwa akan mengecualikan objek-objek perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bahwa kehendak itu sungguh menentukan atau sungguh menjadi suatu keputusan.

Dari paparan di atas, secara ringkas kita dapat menyimpulkan perbedaan antara simulasi total dan simulasi parsial sebagaimana diuraikan berikut ini¹⁵:

(1) *Pengecualian perkawinan itu sendiri*. Perkawinan pada hakekatnya merupakan persekutuan seluruh hidup antara pria dan wanita yang menikah (Kanon 1055, 1096, 1098 dan 1135). Jika orang yang melangsungkan perkawinan, namun pada saat itu juga menolak persekutuan seluruh hidup, pada hakekatnya menolak perkawinan itu sendiri, ia menikah dengan tidak sah. Pengecualian perkawinan itu sendiri disebut “simulasi total” karena pelaku simulasi menolak seluruh hakekat perkawinan. Bagi perkawinan orang-orang yang dibaptis, penolakan atas sakramentalitas perkawinan juga merupakan simulasi total. Pengecualian perkawinan itu sendiri biasa disebut “*simulatio totalis contra matrimonium ipsum*”.

(2) *Pengecualian salah satu unsur hakiki perkawinan*. Kanon 1055 § 1 menyebutkan dua unsur hakiki perkawinan, yakni kebahagiaan suami-istri (*bonum coniugum*) dan kelahiran serta pendidikan anak (*bonum prolis*). Pengecualian salah satu unsur hakiki perkawinan pada hakekatnya merupakan sebuah simulasi parsial karena pelaku simulasi menolak hanya salah satu bagian integral dari hakekat perkawinan. Pengecualian kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan dinamakan *simulatio partialis contra bonum*

¹⁵ Bdk. L. Vela, “*Simulazione di Matrimonio*”, dalam *Nuovo Dizionario Di Diritto Canonico*— a cura di Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis Gianfranco Ghirlanda, (Milano: Edizioni San Paolo, 1993). hlm. 991-998.

coniugum, sedangkan pengecualian kelahiran dan pendidikan anak sebagai unsur hakiki perkawinan dinamakan *simulatio partialis contra bonum prolis*.

(3) *Pengecualian salah satu proprietas hakiki perkawinan*. Kanon 1056 menegaskan dua proprietas (sifat) hakiki perkawinan yakni “satu” (*unitas, monogam*) dan “tak terputuskan” atau tak tercerikan (*indissolubilitas*). Pengecualian salah satu proprietas hakiki perkawinan pada hakekatnya merupakan sebuah simulasi parsial karena pelaku simulasi menolak hanya salah satu bagian integral dari hakekat perkawinan. Pengecualian unitas (monogam) sebagai sifat hakiki perkawinan dinamakan *simulatio partialis contra unitatem matrimonii (contra bonum fidei)*. Sementara itu pengecualian indissolubilitas (tak dapat diputuskan atau tak terceraikan) sebagai sifat hakiki perkawinan dinamakan *simulatio partialis contra indissolubilitatem matrimonii (contra bonum sacramenti)*.

3. *Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum*

3.1. Ketentuan Kanon 1101 § 2:

“Tetapi bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan, atau salah satu proprietas perkawinan yang hakiki, ia melangsungkan perkawinan dengan tidak sah”.

Kanon ini menegaskan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara kata hati dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam perkawinan (yang disebut sebagai simulasi atau kepura-puraan). Adanya simulasi atau kepura-puraan membuat perkawinan yang dilangsungkan menjadi tidak sah. Simulasi dapat dilakukan entah oleh salah satu pihak atau oleh kedua pihak, yang dengan tindakan positif kemauan mengecualikan perkawinan itu sendiri atau salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu proprietas hakiki perkawinan. Fokus kajian kita adalah pada pengecualian kebahagiaan suami-istri sebagai pokok sengketa dalam perkara pernyataan pembatalan perkawinan (anulasi perkawinan). Adalah perlu bagi kita untuk terlebih dahulu memahami hakekat kebahagiaan suami-istri sebagai salah satu unsur hakiki perkawinan yang dikecualikan oleh pelaku *simulatio partialis contra bonum coniugum*.

3.2. Hakekat Dan Elemen-Elemen Integral Dari Bonum Coniugum

3.2.1. Teks Kanon 1055 § 1

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup,

yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

a) Perkawinan Secara Kodrati Terarah Kepada “*Bonum Coniugum*”

Kanon 1055 § 1 secara yuridis menggarisbawahi ajaran teologi Gereja katolik bahwa perkawinan secara kodrati diarahkan baik kepada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) maupun untuk kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Inilah dua unsur hakiki dari perkawinan. Ini pulalah yang menjadi kekhasan perkawinan dalam Gereja katolik; bahwa kebaikan suami-isteri diletakkan pada posisi yang pertama (karena ada perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan anak – bahkan dengan menghalalkan segala cara, sembari mengabaikan kebaikan sebagai suami-isteri yang sesungguhnya secara kodrati merupakan salah satu tujuan hakiki perkawinan). Kesadaran akan tujuan ini berdampak kepada tanggungjawab akan kelahiran dan pendidikan anak (walaupun secara kasuistis hal ini tidak bersifat otomatis – ada pasangan yang begitu mengutamakan kebaikan sebagai suami-isteri tetapi mengabaikan kelahiran dan pendidikan anak).

b) Istilah “*Bonum Coniugum*”

Pada tahun 400 M, santo Agustinus, dalam bukunya “*De Bono Coniugali*” menyebutkan bahwa perkawinan kristiani mempunyai tiga makna yang luhur (dalam bahasa Latin disebut “*bonum*”), yakni “*bonum prolis*” (makna prokreatif), “*bonum fidei*” (makna kesetiaan) dan “*bonum sacramenti*” (makna kesatuan erat yang tak terputuskan). Sekian abad lamanya, Gereja Katolik mengikuti ajaran santo Agustinus. Ajaran santo Agustinus tentang makna yang luhur dalam sebuah perkawinan tidak menyinggung kebaikan sebagai suami-isteri sebagai pelaku utama perkawinan itu sendiri. Baru dalam Konsili Vatikan II, para bapak konsili menambahkan kebaikan suami-isteri sebagai salah satu makna luhur dalam perkawinan, yang disebut dengan “*bonum coniugum*” (LG 11, 41; AA, 11 dan GS, 48). Ajaran Konsili Vatikan II selanjutnya dipertahankan dan dipertegas secara yuridis di dalam KHK 1983, khususnya dalam Kanon 1055 § 1.

3.2.2. Hakekat *Bonum Coniugum*.

Meskipun Kanon 1055 § 1 mendeskripsikan *bonum coniugum* sebagai kebaikan suami-isteri, namun lukisan yang sangat singkat ini memunculkan aneka interpretasi di kalangan kanonis. Interpretasi yang beragam ini melahirkan banyak pandangan tentang *bonum coniugum*. Untuk memahami deskripsi yang cukup komprehensif perihal *bonum coniugum* yang dihasilkan oleh para bapak konsili, maka pandangan hukum yang berlaku sebelum KHK 1983 dan sekaligus menjadi acuan bagi KHK 1983 perlu didalami.

Hukum Romawi mendeskripsikan perkawinan sebagai kesatuan dan persekutuan seluruh hidup antara pria dan wanita. Kesatuan dan persekutuan tersebut merupakan pengambilan bagian dalam hukum ilahi dan hukum manusiawi, atau kesatuan antara pria dan wanita yang disertai sharing kehidupan yang tak terpisahkan. Santo Thomas Aquinas menandakan bahwa hal esensial dari perkawinan adalah keberadaan bersama pria-wanita yang menikah, dan dinamakan juga coniugum (*conjugal union*). Bapa-bapa Konsili Vatikan II menegaskan bahwa “Persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan isteri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*) dan anak (*bonum prolis*) maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari manusiawi semata-mata”¹⁶.

Paus Paulus VI, dalam Ensiklik “*Humanae Vitae*” mengajarkan bahwa “Cinta perkawinan secara khusus menyatakan hakekat dan keluhuran martabatnya ketika kita menyadari bahwa cinta perkawinan itu pada hakekatnya berasal dari Allah, yang adalah Kasih, Bapa dari setiap keluarga di surga dan di bumi. Perkawinan merupakan institusi kebijaksanaan dan penyelenggaraan Allah Pencipta, yang menghendaki agar Kasih-Nya melingkupi segenap manusia. Oleh karena itu, suami dan isteri, melalui pemberian diri secara timbal-balik, yang secara khusus serta eksklusif terjadi hanya di antara mereka berdua, mengembangkan kesatuan antara dua pribadi yang saling menyempurnakan satu sama lain, bekerjasama dengan Allah dalam melahirkan dan mendidik anak-anak”¹⁷. Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran dari Paus Paulus VI dipertegas oleh Paus Yohanes Paulus II.

Dalam Himbauan Apostolik “*Familiaris Consortio*”, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa “seksualitas, yang bagi pria maupun wanita merupakan upaya untuk saling menyerahkan diri melalui tindakan yang khas dan eksklusif bagi suami-isteri, sama sekali tidak melulu bersifat biologis melainkan menyangkut kenyataan pribadi manusiawi yang paling inti. Seksualitas hanya diwujudkan secara manusiawi, bila merupakan suatu unsur integral dalam cinta kasih, yakni bila pria dan wanita saling menyerahkan diri sepenuhnya seumur hidup.... Satu-satunya ‘lingkungan’ yang memungkinkan penyerahan diri dalam arti yang sepenuhnya itu ialah pernikahan, yakni

¹⁶ *Gaudium et Spes*, artikel 48.

¹⁷ *Humanae Vitae*, artikel 8.

perjanjian cinta kasih antara suami-isteri yang dipilih secara bebas dan sadar. Di situ pria dan wanita menerima perpaduan mesra kehidupan dan cinta kasih seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri”¹⁸. Lebih lanjut, Paus Yohanes Paulus II mengingatkan perihal kebaikan persekutuan suami-isteri (*bonum coniugum*) dengan mengatakan “Persekutuan suami-isteri itu berakar dalam sifat saling melengkapi secara alamiah, yang terdapat antara pria dan wanita, dan makin dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami-isteri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka, saling berbagi apa yang mereka miliki dan seluruh kenyataan mereka. Karena itulah persekutuan itu merupakan buah hasil dan tanda adanya kebutuhan manusiawi yang amat mendalam”¹⁹.

Persekutuan suami-isteri itu terarah kepada kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai salah satu media untuk mencapai kebahagiaan sebagai sebuah keluarga. Hal ini ditegaskan oleh beberapa ahli hukum Rota Romana. Anne, dalam putusannya tertanggal 25 Februari 1969 mengatakan “Benarlah bahwa pada kenyataannya kebersamaan hidup dapat diabaikan dalam hidup perkawinan, namun hak atas kebersamaan hidup pada hakekatnya tak dapat diabaikan dalam hidup perkawinan..... Adapun obyek formal substansial dari kesadaran ini meliputi ‘hak atas tubuh’ (menetap dan eksklusif serta terarah kepada *bonum prolis*); ‘hak atas relasi intim personal’; dan ‘hak untuk saling menyempurnakan satu sama lain’ sehingga mereka dapat bekerjasama dengan Allah dalam melahirkan dan mendidik anak-anak”. Mario Pompeda, dalam putusannya pada tanggal 11 April 1988 menegaskan bahwa “*bonum coniugum* mencakup baik hak maupun kewajiban atas kebersamaan hidup dalam arti luas”. Jarawan, dalam putusannya pada tanggal 10 Maret 1989 mengatakan bahwa “tanpa penerimaan kewajiban hakiki dari *bonum coniugum* maka kesatuan intim personal yang disertai paksaan pada hakekatnya secara moral tidaklah diperbolehkan. Sebab dalam kondisi tersebut, kebersamaan hidup yang merupakan intisari kesatuan suami-isteri pada hakekatnya tidak dapat terwujud”. Antoni Stankiewicz, dalam putusannya pada tanggal 20 April 1989 menegaskan bahwa “kewajiban-kewajiban hakiki dari perkawinan harus dapat dijalankan oleh suami-isteri sejak mereka mengadakan perjanjian nikah, yang secara kanonikal merupakan obyek hakiki dari kesepakatan nikah, yang pada umumnya di dalam praksis yurisprudensi disebut sebagai ‘*bona matrimonii*’..... Secara tradisional ‘*bona matrimonii*’ meliputi: ‘*bonum fidei*’, ‘*bonum sacramenti*’, dan ‘*bonum prolis*’. Kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan ini sekaligus juga merupakan hak-hak hakiki perkawinan yang melekat erat pada kodrat perkawinan sebagai sebuah persekutuan

¹⁸ *Familiaris Consortio*, artikel 11.

¹⁹ *Familiaris Consortio*, artikel 19.

hidup suami-isteri. Selanjutnya di dalam putusannya pada 21 Juni 1990, Stankiewicz, menegaskan bahwa “kewajiban-kewajiban hakiki yang melekat erat pada *bonum coniugum* pada hakekatnya berperan penting dalam membentuk serta mempertahankan persekutuan cinta suami-isteri melalui interaksi timbal balik psiko-seksual”.

Dari uraian perihal perjalanan panjang masuknya aspek *bonum coniugum* sebagai salah satu kebaikan dalam sebuah perkawinan dapat disimpulkan apa sebenarnya yang menjadi hakikat dari *bonum coniugum*. Hakikat dari *bonum coniugum* adalah “*ius ad amorem*” (hak atas cinta). Hak atas cinta yang dimaksudkan di sini adalah hak bahwa pihak yang lain tidak dikecualikan dari perjanjian perkawinan – pria atau wanita yang telah diikat dalam perkawinan wajib menjadi pasangan hidup yang dicintai. Ada beberapa alasan mengapa hak atas cinta menjadi elemen yang sangat esensial dalam *bonum coniugum*:

- (1) Alasan pertama adalah baik perkawinan maupun cinta mempunyai efek yang sama yakni mengikat dan mempersatukan manusia satu sama lain sebagai suami-isteri. Di dalam perkawinan pria dan wanita menjadi satu daging (persetubuhan) yang mestinya merupakan sebuah ekspresi dari cinta di antara mereka sebagai suami-isteri; meskipun pada kenyataannya persatuan yang disertai persetubuhan antara suami-isteri di dalam perkawinan dapat terjadi bukan karena cinta. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan secara moral. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang sungguh saling mencintai dapat bersatu hati tanpa harus bersatu daging.
- (2) Alasan kedua adalah di dalam lembaga perkawinan terpatriti penugasan penting bagi suami-isteri untuk saling mencintai. Paus Pius XI menandakan bahwa cinta merupakan “lahan yang subur” yang di dalamnya kesetiaan cinta suami-isteri berakar, “cinta suami-isteri..... melingkupi semua kewajiban hidup perkawinan dan menempatkan mereka di dalam perkawinan kristen”²⁰. Selanjutnya Paus Paulus VI mengingatkan bahwa cinta perkawinan merupakan bagian dari rencana cinta Allah dan cinta suami-isteri itu ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut “sungguh-sungguh manusiawi, badani dan rohani, menyeluruh, setia, eksklusif serta subur”²¹.
- (3) Alasan ketiga adalah bahwa lembaga perkawinan menempatkan suami-isteri dalam sebuah komunitas di mana mereka berjanji untuk saling mencintai satu sama lain. Cinta memainkan peranan absolut di dalam perkawinan dan

²⁰ *Casti Conubii*, artikel 23.

²¹ *Humanae Vitae*, artikel 8-9.

meresapi seluruh hidup perkawinan; sehingga perkawinan dinamakan sebagai “komunitas hidup dan cinta yang intim”²².

- (4) Alasan keempat adalah adanya hubungan yang hakiki antara cinta suami-isteri dengan nilai sakramen perkawinan. Jika cinta tidak menjadi hal esensial dari perkawinan maka nilai sakramental dari perkawinan akan kehilangan kerangka acuannya. Mengenai hal ini santo Paulus menandakan bahwa “cinta suami-isteri di dalam perkawinan merupakan simbol dari cinta antara Kristus dengan Gereja” (Ef. 5: 21-33). Perkawinan sungguh-sungguh menjadi sebuah sakramen sebab perkawinan itu sendiri melambangkan cinta antara Kristus dan Gereja. Oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan cinta diabsenkan (dieksklusikan) atau tanpa adanya *ius ad amorem* (hak atas cinta), sesungguhnya perkawinan itu akan kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya sebagai simbol cinta antara Kristus dan Gereja. Jika fungsi simbolik itu gagal dijalani oleh sebuah perkawinan maka sesungguhnya perkawinan tersebut kehilangan makna sakramentalnya.
- (5) Alasan kelima adalah kesepakatan nikah pada hakekatnya adalah sebuah tindakan cinta. Hal ini sebenarnya telah ditegaskan dalam Kanon 1057 § 2: “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”. Jelaslah bahwa intisari dari kesepakatan nikah antara suami isteri adalah untuk saling mencintai satu sama lain yang dalam bahasa yuridis dirumuskan dengan saling menyerahkan diri dan saling menerima (*sese mutuo tradunt et accipiunt*).

3.2.3. Enam Elemen Integral Dari Bonum Coniugum.

Sesungguhnya bonum coniugum memiliki enam elemen penting, sebagaimana dideskripsikan oleh Lawrence G. Wrenn²³, yakni persekutuan (*partnership*), perbuatan baik atau kebajikan (*benevolence*), pendampingan (*companionship*), persahabatan (*friendship*), kepedulian (*caring*), dan cinta atau kasih saying (*love*).

Elemen Pertama: Persekutuan (*Partnership*). Perkawinan dilihat sebagai sebuah persekutuan (*consortium*) suami–isteri. Inilah dasar dari bonum coniugum; sebab bonum

²² Bdk. *Gaudium et Spes*, artikel 48-50.

²³ Lawrence G. Wrenn, *Annulments*, (Washington: Canon Law Society of America, 1996), hlm. 114 – 120.

coniugum hanya dapat dicapai jika ada persekutuan suami-isteri. Secara yuridis, persekutuan dipahami sebagai relasi antara dua orang atau lebih yang mengadakan perjanjian untuk menanam modal atau karya dalam sebuah usaha bersama demi keuntungan tertentu. Namun perlu ditandaskan bahwa persekutuan suami-istri bukanlah sebuah persekutuan bisnis, tetapi sungguh-sungguh merupakan sebuah persekutuan personal di mana suami-isteri itu sendiri bersepakat untuk hidup bersama dan saling berjanji untuk saling menguntungkan dalam hidup bersama. Persekutuan hidup menjadi elemen dasar sekaligus menjiwai kesadaran suami-isteri akan goal yang mau dicapai dengan ikatan perkawinan mereka yakni bonum coniugum.

Elemen Kedua: Perbuatan Baik atau Kebajikan (*Benevolence*). Perkawinan dipandang sebagai sebuah relasi interpersonal yang mendalam dan intens antara suami-isteri. Ekspresi mendasar dari relasi yang sedemikian itu adalah perbuatan baik atau kebajikan. Adapun yang dimaksudkan dengan perbuatan baik (kebajikan) adalah disposisi batin, kemauan dan tindakan untuk melakukan sesuatu yang baik demi orang lain. Suami-isteri hendaknya menyadari bahwa melalui ikatan sakramen perkawinan mereka disadarkan dan diarahkan untuk menunjukkan saling berkemauan dan bertindak untuk kebaikan satu terhadap yang lain.

Elemen Ketiga: Pendampingan (*Companionship*). Companion berasal dari kata bahasa Latin, yakni dari kata *cum* dan *panis*²⁴. Kata *cum* berarti bersama atau dengan dan kata *panis* berarti roti. Secara etimologis companion berarti orang yang dengannya engkau membagikan roti. Dalam artian ini, suami atau isteri bukanlah seseorang yang tanpa nama tetapi merupakan seorang pribadi yang konkrit dan tertentu yang dengannya suami atau isteri mengarungi waktu dan saling berbagi pengalaman dalam sebuah ziarah kehidupan yang panjang. KHK 1917 (Kanon 1128) memandang perkawinan sebagai kesatuan ranjang, meja dan tempat tinggal (*communio thori, mensae at habitationis*). Dengan deskripsi ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa dalam kaca mata KHK 1917 companionship dipahami sebagai usaha suami-isteri untuk saling berbagi hidup dalam satu ranjang, satu meja dan satu tempat tinggal. Selanjutnya KHK 1983 (Kanon 1055) melihat ikatan suami-isteri dalam perkawinan secara lebih spesifik dan lebih mendalam, yakni sebagai kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*). Dengan demikian, dalam kaca mata KHK 1983 companionship dipahami sebagai usaha suami-isteri untuk saling berbagi hidup baik secara eksternal maupun secara internal, saling berbagi pikiran

²⁴ Luigi Castiglioni, Scevola Mariotti, *Il Vocabulario Della Lingua Latina*, terza edizione, (Milano: Loescher Editore, 2006), hlm. 266 – 267.

dan perasaan, atau secara singkat saling berbagi diri satu sama lain di dalam lembaga perkawinan.

Elemen Keempat: Persahabatan (*Friendship*). Santo Thomas Aquinas menyebutkan lima intisari persahabatan yakni saya menghendaki agar sahabat saya baik adanya (*benevolence*); saya menghendaki agar dia ada dan hidup; saya berusaha agar dia merasa senang dan bahagia ketika dia ada bersama saya (*companionship*); saya memilih hal yang sama dengannya; dan saya bersedih atau bergembira bersamanya. Suami-isteri yang telah diikat oleh perkawinan pada hakekatnya mesti menunjukkan sebuah relasi persahabatan di antara mereka yang tentunya meliputi lima hal sebagaimana digambarkan oleh santo Thomas Aquinas.

Elemen Kelima: Kepedulian (*Caring*). Kata *to care* memiliki arti yang beragam, yakni: (a) disinonimkan dengan kata cinta atau *love*; (b) kecemasan akan suatu beban atau kewajiban tertentu; (c) kepedulian atau perhatian yang penuh tanggungjawab terhadap sesuatu atau seseorang. Arti yang ketiga merupakan makna yang terdalam dari kata *care*. Adapun tanda mendasar dari kepedulian kita terhadap seseorang adalah menolong orang tersebut untuk bertumbuh atau berkembang. Di dalam relasi suami-isteri kepedulian satu terhadap yang lain (*to care for*) harus disertai dengan keterbukaan untuk menerima kepedulian pasangan hidup (*to be care for*). Jika tidak, maka sikap peduli yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak akan sia-sia; bahkan dapat menjelma menjadi sebuah paksaan yang bersifat destruktif (menghancurkan).

Elemen Keenam: Cinta – Kasih Sayang (*Love*). Kata cinta – kasih sayang sangatlah luas serta kaya makna. Dalam konteks perkawinan kata cinta secara khusus dipahami sebagai sebuah tendensi afektif yang secara kodrati bersifat dialogal terhadap seorang pribadi yang lain dan terarah pada kesatuan dengannya. Di dalam deskripsi ini, ditemukan tiga elemen penting dari cinta, yakni (a) Cinta merupakan sebuah tendensi afektif. Tendensi afektif yang dimaksudkan di sini berbeda dengan “tergila-gila”. Kata tendensi afektif menunjuk pada kecondongan hati atau kecenderungan yang berisikan harapan yang kuat dan hasrat yang amat besar namun ditunjukkan dengan lemah lembut. Sementara kata tergila-gila mengacu pada keinginan yang tak terkontrol, terbakar hasrat yang hebat dan berkobar-kobar yang mengarah pada ketololan. Selanjutnya cinta sebagai tendensi afektif perlu dibedakan dari cinta romantis. Cinta romantis adalah cara menyatakan cinta dan bukannya bukti betapa dalamnya cinta. (b) Cinta pada hakekatnya bersifat dialogal, ibarat sebuah percakapan. Unsur dialogal menekankan sifat timbal balik dari cinta yakni saling memberi dan saling menerima. (c) Cinta terarah pada kesatuan dengan orang lain. Cinta semestinya mencakup keinginan dan kerelaan hati untuk secara

kreatif menciptakan kesatuan di antara yang mencintai dan yang dicintai, sehingga keduanya (yang mencintai dan yang dicintai) menjadi satu.

4. Hakekat dan Bentuk Perwujudan *Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum*

4.1. Hakekat *Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum*

Pada prinsipnya *simulatio partialis contra bonum coniugum* terjadi manakala seseorang melangsungkan perkawinan dengan memberikan kesepakatan nikah namun dalam kehendak bebas di dalam hatinya ia secara positif mengecualikan kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan. Kehendak untuk mengecualikan kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan itulah yang menyebabkan perkawinan yang dilaksanakan menjadi tidak sah dan karena itu dapat dinyatakan batal oleh Tribunal Gerejawi. Pengecualian kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan terjadi ketika ada penolakan terhadap nilai-nilai kebahagiaan suami-istri dari perkawinan tersebut. Pelaku simulasi menerima untuk melangsungkan perkawinan namun dalam batinnya secara positif sesungguhnya ia tidak menghendaki kebahagiaan suami-istri. Misalnya pelaku simulasi selama masa pacaran, pertunangan dan hidup perkawinan, selalu menolak untuk berbuat baik kepada pasangannya.

4.2. Bentuk Perwujudan *Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum*

Adapun bentuk perwujudan simulasi parsial *contra bonum coniugum* ditentukan oleh pengecualian elemen-elemen kebahagiaan suami-isteri, sebagaimana dideskripsikan berikut ini:

- (1) Pengecualian terhadap elemen persekutuan (*partnership*). Suami atau isteri atau keduanya mengecualikan persekutuan personal di antara mereka. Misalnya pelaku simulasi mereduksi persekutuan hidup perkawinan menjadi persekutuan bisnis atau persekutuan yang bersifat politis belaka.
- (2) Pengecualian terhadap elemen perbuatan baik atau kebajikan (*benevolence*). Suami atau isteri atau keduanya mengecualikan perbuatan baik di antara mereka. Pelaku simulasi tidak memiliki disposisi batin, kemauan serta tindakan untuk berbuat baik terhadap pasangannya.
- (3) Pengecualian terhadap elemen pendampingan (*companionship*). Suami atau isteri atau keduanya mengecualikan pendampingan di antara mereka. Pelaku simulasi tidak berbagi hidup baik secara eksternal maupun secara internal dengan pasangannya, tidak berbagi pikiran dan perasaan dengan pasangannya, bahkan tidak berbagi diri dengan pasangannya dalam lembaga perkawinan yang telah dibangunnya bersama.

(4) Pengecualian terhadap elemen persahabatan (*friendship*). Suami atau isteri atau keduanya mengecualikan persahabatan di antara mereka. Pelaku simulasi tidak menghendaki agar pasangannya baik adanya; tidak menghendaki pasangannya ada dan hidup; tidak berusaha agar pasangannya senang dan bahagia ketika mereka ada bersama; tidak mengalah untuk memilih hal yang sama dengan pasangannya; dan tidak ikut bersedih dan bergembira bersama pasangannya.

(5) Pengecualian terhadap elemen kepedulian (*caring*). Suami atau isteri atau keduanya mengecualikan kepedulian di antara mereka. Pelaku simulasi tidak menolong pasangannya untuk bertumbuh atau berkembang dan tidak terbuka untuk menerima kepedulian pasangan hidupnya.

(6) Pengecualian terhadap elemen cinta –kasih sayang (*love*). Suami atau isteri atau keduanya mengecualikan cinta – kasih sayang di antara mereka. Pelaku simulasi mengabaikan tendensi afektif yang bersifat dialogis dan terarah pada kesatuan personal dengan pasangan hidupnya. Atau dapat dikatakan bahwa pelaku simulasi mengecualikan untuk menyerahkan diri kepada pasangannya dan menerima pasangannya.

4.3. Kehendak Positif Pelaku Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum

Agar tindakan dari pelaku simulasi menjadi sebuah tindakan positif, maka perlu diperhatikan dengan seksama hal-hal berikut ini:

- (1) Pengecualian harus sungguh-sungguh merupakan sebuah tindakan positif kemauan (sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1101 §2).
- (2) Keputusan itu diberikan secara sadar. Sikap batin dalam hati pelaku simulasi untuk menolak kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan itu merupakan hasil dari pertimbangan dan keputusan secara sadar bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak akan mengubah status hidupnya secara utuh untuk hidup dalam perkawinan. Konsekwensi selanjutnya adalah pelaku simulasi tidak akan terikat pada kebahagiaan suami-isteri sebagai salah satu unsur hakiki dari perkawinan yang telah dilaksanakan.
- (3) Adanya perwujudan. Pelaku simulatio partialis contra bonum coniugum secara positif mewujudkan sikap batin dalam hati untuk mengecualikan kebahagiaan suami-istri itu dalam tindakan positif kehendak. Tindakan positif kehendak inilah yang menjadi bukti bahwa pelaku simulasi mengecualikan kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan.

4.4. Tindakan Eksplisit dan Implisit Pelaku *Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum*

Tindakan positif kehendak yang mengecualikan kebahagiaan suami-isteri sebagai satu unsur hakiki perkawinan dapat dinyatakan baik secara eksplisit maupun secara implisit oleh pelaku simulasi parsial ini. Itu berarti bahwa tidaklah wajib diperlukan sebuah bukti eksplisit dari tindakan positif kehendak untuk mengecualikan kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan. Tindakan positif kehendak pengecualian kebahagiaan suami-istri sebagai satu unsur hakiki perkawinan dapat secara implisit terpantau dalam realitas pelaksanaan kesepakatan nikah sebagai berikut:

- (a) Secara permanen pelaku *simulatio partialis contra bonum coniugum* menolak kebahagiaan suami-isteri sebagai salah satu unsur hakiki perkawinan. Pelaku simulasi ini mengecualikan persekutuan personal, perbuatan baik, pendampingan, persahabatan, kepedulian dan cinta – kasih sayang terhadap pasangan hidupnya.
- (b) Pernikahan dilaksanakan hanya untuk sebuah motivasi luaran tertentu oleh pelaku *simulatio partialis contra bonum coniugum*. Pelaku simulasi parsial ini memilih pernikahan demi sebuah tujuan lain di luar pernikahan itu sendiri. Pernikahan dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mencapai sebuah tujuan lain di luar pernikahan itu sendiri. Misalnya Maria yang berprofesi sebagai prajawati menikah dengan Josef agar mendapatkan seorang body-guard bagi dirinya (ada dalam diri Josef).
- (c) Pelaku *simulatio partialis contra bonum coniugum* menggunakan pandangan yang salah yang bertentangan dengan kebahagiaan suami-isteri sebagai salah satu unsur perkawinan ketika membuat kesepakatan nikah. Misalnya Josef memandang pernikahan sebagai sebuah kontrak sosial di mana dia mendapatkan Maria sebagai pembantu tetap untuk mengurus rumahnya.

5. Pembuktian Dugaan Adanya *Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum*

Pembuktian dugaan adanya *simulatio* ini dapat dipahami dengan mengkaji beberapa fakta yang ada dalam contoh berikut ini, yang biasanya diterapkan di setiap Tribunal untuk Anulasi Perkawinan. Misalnya, yang menjadi pokok sengketa bagi permasalahan perkawinan antara Josef dan Maria adalah “apakah perkawinan antara Josef sebagai penggugat dengan Maria sebagai tergugat terbukti tidak sah bahkan tidak ada sejak permulaan dengan alasan adanya cacat kesepakatan karena tergugat mengecualikan kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan (Kanon 1101§ 2)?”

Muatan dugaan bahwa Maria sebagai tergugat mengecualikan kebahagiaan suami-isteri ketika menikah dengan Josef sebagai penggugat adalah:

(1) Jika Maria sebagai tergugat diduga dengan kemauan positif mengecualikan kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan, maka hal pertama yang harus menjadi dasar pembuktian ini adalah muatan atau isi pengecualian kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan manakah yang dilakukan oleh Maria sebagai tergugat ketika ia menikah dengan Josef sebagai penggugat.

(2) Muatan pengecualian kebaikan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan yang dilakukan Maria sebagai tergugat dapat mengacu pada beberapa tindakan kehendak positif berupa pengecualian terhadap persekutuan personal, perbuatan baik, pendampingan, persahabatan, kepedulian, atau cinta – kasih sayang terhadap Josef sebagai penggugat. Pengecualian kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan yang dilakukan Maria sebagai tergugat dapat dipicu oleh motivasi luaran tertentu dan dilatarbelakangi oleh pandangan yang bertentangan dengan kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan dalam ajaran Gereja katolik.

Jika Maria sebagai tergugat diduga melakukan tindakan positif kehendak untuk mengecualikan kebahagiaan suami-isteri sebagai satu unsur hakiki perkawinan maka Maria dapat menyatakannya baik secara eksplisit maupun secara implisit. Itu berarti tidaklah wajib diperlukan sebuah bukti eksplisit dari tindakan positif kehendak Maria untuk mengecualikan kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan. Maria sebagai tergugat melakukan tindakan positif kehendak untuk menolak kebahagiaan suami-isteri sebagai salah satu unsur hakiki perkawinan dapat secara implisit terpantau dalam realitas pelaksanaan kesepakatan nikah. Misalnya selama masa pacaran, pertunangan, pernikahan dan setelah hidup bersama dalam perkawinan, Maria selalu bertindak kasar terhadap Josef sebagai pasangan hidupnya. Berdasarkan fakta ini, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut, yang memberikan indikasi yang sangat jelas, yang akan digali oleh para fungsionaris tribunal berdasarkan fakta-fakta, bahwa:

- (1) Maria sebagai tergugat mengecualikan elemen persekutuan personal dengan Josef sebagai penggugat. Maria tidak mau tinggal bersama dan membangun persekutuan hidup dengan Josef.
- (2) Maria mengecualikan elemen perbuatan baik terhadap Josef. Maria tidak memiliki disposisi batin, kemauan serta tindakan untuk berbuat baik terhadap Josef.
- (3) Maria mengecualikan elemen pendampingan terhadap Josef. Maria tidak berbagi hidup baik secara eksternal maupun secara internal, tidak berbagi

pikiran dan perasaan. Bahkan Maria enggan berbagi diri dengan Josef sebagai pasangan hidupnya.

- (4) Maria mengecualikan elemen persahabatan dengan Josef. Maria tidak menghendaki agar Josef sebagai pendamping hidupnya baik adanya; bahkan Maria tidak menghendaki Josef ada dan hidup bersamanya. Maria tidak berusaha agar Josef merasa senang dan bahagia ketika mereka ada bersama. Maria tidak mengalah untuk memilih hal yang sama dengan Josef dan Maria tidak ikut bersedih atau bergembira bersama Josef sebagai pasangan hidupnya.
- (5) Maria mengecualikan elemen kepedulian terhadap Josef. Maria tidak menolong Josef untuk bertumbuh atau berkembang dan tidak terbuka untuk menerima kepedulian Josef.
- (6) Maria mengecualikan elemen cinta – kasih sayang terhadap Josef. Maria mengabaikan tendensi afektif yang bersifat dialogis dengan Josef serta mengabaikan kesatuan personal dengan Josef. Sesungguhnya Maria mengecualikan untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima diri satu sama lain dengan Josef.
- (7) Maria menikah dengan Josef demi untuk mencapai sebuah tujuan yang lain di luar dari tujuan perkawinan itu sendiri (motivasi luaran).
- (8) Maria menggunakan pandangan yang salah yang bertentangan dengan kebahagiaan suami-isteri sebagai unsur hakiki perkawinan ketika membuat kesepakatan nikah di hadapan Josef.

Pada prinsipnya harus dibuktikan sejauh mana Maria, sebagai tergugat, memiliki kehendak positif, baik secara eksplisit maupun secara implisit, mengecualikan kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan ketika ia menikah dengan Josef sebagai penggugat. Jika terbukti benar maka hal inilah yang menjadi akar atau penyebab sehingga perkawinan mereka menjadi tidak sah atau bahkan tidak ada sejak permulaan; dan karena itu dapat dinyatakan batal oleh Tribunal Gerejawi.

Pembuktian dugaan pengecualian kebahagiaan suami-istri sebagai unsur hakiki perkawinan yang dilakukan Maria sebagai tergugat ketika menikah dengan Josef sebagai penggugat secara bertahap dapat ditelusuri mulai dari pernyataan penggugat dan tergugat (Kanon 1535, 1536 § 2, 1537 dan 1538), bukti-bukti dokumental (Kanon 1539 – 1546), keterangan para saksi (Kanon 1572–1573), situasi kesekitaran tergugat dan motivasi luaran tergugat menikah dengan penggugat.

Penutup

Perkawinan adalah sebuah institusi yang suci yang dijalani oleh manusia dengan berbagai keterbatasannya. Keterbatasan manusia, sebagai pelaku utama perkawinan, yang direstui, dikehendaki dan direncanakan oleh Allah, tidak melunturkan kesucian institusi perkawinan. Kesucian institusi perkawinan ini harus dipahami oleh para pasangan sebelum mereka memasuki jenjang kehidupan perkawinan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, secara khusus yang dilakukan dengan kehendak dan kemauan sendiri, yang merusak keutuhan ikatan suci perkawinan. Supaya institusi yang suci itu dapat langgeng, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pasangan, yakni adanya konsensus yang saling diberikan secara sadar dan bebas oleh para pasangan, tidak terkena halangan yang menggagalkan perkawinan dan memenuhi tuntutan forma kanonika. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi oleh para pasangan (entah oleh salah satu maupun kedua-duanya yang akan meneguhkan perkawinan), maka perkawinan mereka menjadi tidak sah semenjak awal.

Dalam hubungannya dengan konsensus yang saling diberikan oleh kedua pasangan kebebasan, kesadaran dan tanggungjawab menjadi syarat utama yang harus mereka penuhi dan miliki. Jika tidak maka konsensus yang saling diberikan oleh para pihak yang akan meneguhkan perkawinan itu menjadi cacat. Salah satu cacat dalam memberikan konsensus adalah simulasi, yakni tidak ada kesesuaian antara kesepakatan batin dalam hati dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam perkawinan (bersandiwara). Ketidaksesuaian ini membuat kesepakatan nikah itu menjadi cacat, sehingga perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Pernyataan bahwa sebuah perkawinan tidak sah karena adanya simulasi dan dinyatakan batal harus melalui proses peradilan di Tribunal Gerejawi.

Ada begitu banyak jenis simulasi sebagaimana diuraikan dalam norma kanon 1101. Salah satu jenis simulasi yang sejak awal membuat perkawinan batal bahkan tidak ada adalah *simulatio partialis contra bonum coniugum* (menolak kebaikan hidup sebagai suami isteri). Eksplisitasi dari simulasi ini adalah mengecualikan kebersamaan hidup dan kebahagiaan sebagai suami-isteri dengan mengabaikan elemen-elemen hakiki hidup perkawinan, yang sesungguhnya harus dimiliki dan dihidupi oleh para pasangan nikah, yakni persekutuan personal, perbuatan baik, pendampingan, persahabatan, kepedulian, dan kasih sayang. Absennya elemen-elemen ini harus sudah ditunjukkan oleh para pasangan sebelum meneguhkan perkawinan dan dipertegas melalui fakta-fakta setelah peneguhan perkawinan. Jika kebahagiaan suami-isteri dieksklusikan, maka unsur-unsur

hakiki perkawinan lainnya yakni kesetiaan, prokreasi dan nilai sakramentalitas dari perkawinan akan terganggu. Jika demikian maka perkawinan itu akan menjadi tidak sah.

Daftar Pustaka

- Avan, M. Komela (2014), *Kebatalan Perkawinan – Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Beal John, P., James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.), (2003). *New commentary on the code of canon law*, Bangalore: Theological Publication in India.
- Bria, B. Yosef (2007), *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983; Kajian dan Penerapannya*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama (Anggota IKAPI).
- Budi, Silvester Susianto (2014), *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Castiglioni, Luigi, Scevola Mariotti, (2006). *Il Vocabulario Della Lingua Latina*, terza edizione, Milano: Loescher Editore.
- Dokumentasi dan Penerangan KWI (2004) *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
- Paus Paulus VI, Ensiklik *Humanae Vitae*, 25 Juli 1968.
- Paus Pius XI, *Ensiklik Casti Conubii*, 31 Desember 1930.
- Paus Yohanes Paulus II, *Seruan Apostolik Familiaris Consortio*, 22 November 1981.
- Taylor, G and E. De Bekker (1995), *Parish Priests And Marriage Cases, Revised Edition According To The New Code*, Bangalore: Theological Publications in India.
- Vela, L. (1993), “*Simulazione di Matrimonio*”, dalam *Nuovo Dizionario Di Diritto Canonico*– a cura di Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda, Milano: Edizioni San Paolo.
- Wea, Don, S. Turu (2014), *Pencerahan Yuridis; Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Bajawa Pres.
- Wrenn, Lawrence G. (1996), *Annulments*, Washington: Canon Law Society of America.